



RENSTRA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala petunjuk dan ridhanya, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagai pelayanan masyarakat dalam hal merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bersasaran. Sebagai acuan penyelenggaraan layanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terwujud dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 - 2026.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 - 2026 dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pelayanan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang dirumuskan ke dalam rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja pencapaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam setiap implementasi Renstra ini harus senantiasa dikendalikan, dimonitoring dan dievaluasi untuk langkah perbaikan sesuai dengan perkembangan keadaan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rancangan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 - 2026. Semoga bermanfaat.

Tarengg, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



JARRIZAL, S.Kom., M.A

Pemuda Utama Muda / IV.c
NIP. 19750120 200312 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
GAMBARAN PELAYANAN.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	38
BAB III.....	40
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	53
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	53
3.3.2 Badan Pusat Statistik.....	55
3.3.3 Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional.....	57
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	58
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	59
BAB IV.....	76
TUJUAN DAN SASARAN.....	76
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	77
BAB V.....	81
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	81



BAB VI.....	89
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	89
BAB VII.....	106
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	106
BAB VIII.....	110
PENUTUP.....	110





BAB I PENDAHULUAN

Pesatnya informasi global kini telah mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski demikian, masih terdapat adanya kesenjangan dalam bidang Komunikasi dan Informasi yang disebabkan antara lain oleh : keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis serta ketersediaan infrastruktur penunjang lainnya. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara sebagai fasilitator dalam rangka mengurangi kesenjangan sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi melalui pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Pendekatan tata kelola pemerintahan yang dinamis menunjukkan *trend* pergeseran dari pemerintah sebagai aktor utama (*driving*) menjadi pelayan (*rowing*) sehingga birokrasi menjadi alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara (*opini*) rakyat, sepanjang opini tersebut rasional dan sah secara normatif dan konstitusional. Dengan demikian, pemerintah harus lebih banyak mendengar suara publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai birokrasi profesional yang berciri *open government partnership*, mendasarkan pada keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, sistem manajemen SDM birokrasi pada penciptaan inovasi kerja, dan layanan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya saing negara di kompetisi global.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan e-Government (eGov). E-Government bukan sekedar mengganti teknologi konvensional dengan perangkat sistem elektronik yang canggih namun tentang merubah budaya birokrasi melalui



pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai instrument untuk mendukung jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan bertanggungjawab. E-Government dengan demikian merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan stakeholder melalui pemanfaatan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama ini berjalan. E-Government dengan demikian dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan interaktif. e-Government merupakan suatu konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Open Government (OG), peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan komunikasi dan informasi dibutuhkan perencanaan pembangunan yang terukur. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan (Renstra) maupun tahunan (Renja), dengan koordinasi Badan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain tercantum dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Kemudian pasal 1 ayat (29) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu pelaksana otonomi daerah di Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka peran dan tanggungjawab Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas semakin kompleks.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas komunikasi, informatika dan statistik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepala daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya identifikasi dan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi, informatika dan statistik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas guna menyusun berbagai Program dan Kegiatan Dinas

Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas periode 5 (lima) tahun kedepan. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika dan statistik tentu diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika dan statistik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan keterbukaan informasi publik. Dalam upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika melalui implementasi e-Government dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026. Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja, program dan kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit Visi dan Misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan serta Perundang-undangan yang digunakan sebagai latar belakang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun



- 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
 29. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 30. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 480).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan dan arahan bagi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 ini adalah :

1. Memberikan gambaran umum tentang kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode lima tahun yang lalu;
2. Menggambarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun mendatang serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi;

3. Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas beserta strategi dan arah kebijakannya guna mewujudkannya;
4. Indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pagu dan target kinerja selama lima tahun mendatang yang harus diacu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 ini mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Menjelaskan tentang hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2021 – 2026, telaahan Renstra K/L dan penentuan isu-isu strategis.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam jangka menengah berdsarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan guna memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2016 – 2021 menunjukkan beberapa perkembangan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal penting yang harus di fokuskan pencapaiannya.

Pada periode 2021 – 2026, arah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bidang Penyelenggaraan e-Goverment dalam mengatasi kesenjangan digital berfokus terhadap peningkatan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terjangkau oleh jaringan telekomunikasi terutama kepada daerah yang masih blankspot, secara kuantitas sudah cukup secara signifikan tetapi masih kurangnya kualitas layanan yang tersedia.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan transparan merupakan hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemerintahan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Serta hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Bidang Statistik dan Persandian harus dapat mewujudkan data statistik yang berkualitas untuk menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, serta Statistik juga harus bersinergi menghadirkan sistem satu data yang memenuhi standar data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan. Dan Persandian harus mampu memberikan jaminan keamanan di lingkungan pemerintah, sehingga peran persandian tidak hanya menyangkut kerahasiaan saja,

tetapi persandian mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keamanan informasi serta berperan dalam mendukung penyelenggaraan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan Informasi, statistik dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta pelayanan di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Goverment dan statistik;
- c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Goverment dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh perangkat dinas terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Opini Aspirasi Publik;
 - b. Seksi Kehumasan dan Layanan Hubungan Media;
 - c. Seksi Pengelolaan Pemberitaan Layanan Komunikasi Publik.
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi :
 - a. Seksi Tata Kelola dan Ekosistem e-Government;
 - b. Seksi Infrastruktur e-Government;
 - c. Seksi Aplikasi e-Government.
5. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :
 - a. Seksi Pengumpul, Pengolah dan Pengendalian Data Statistik Sektoral;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik Sektoral;
 - c. Seksi Persandian.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas



Sumber Gambar 1 : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



Adapun uraian tugas dan tata kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 dan Nomor 79 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana kerja, Program dan Anggaran Dinas;
- b. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas;
- c. Menetapkan konsep dan Finalisasi Rumusan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP);
- d. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD);
- e. Menetapkan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pengurus Barang Pengguna, Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Dinas;
- f. Menetapkan Rencana Umum pengadaan barang/jasa Dinas;
- g. Menetapkan Laporan Evluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Penegakan Disiplin Aparatur dan PTT Dinas;
- h. Menetapkan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Sekretariat Dinas;
- i. Mengusulkan Perbup dan MOU di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- j. Menetapkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas;
- k. Menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP);
- l. Menetapkan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas (RFK);
- m. Menetapkan Alporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas;
- n. Menyelenggranakan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- o. Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik;

- p. Menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah;
- q. Menyelenggarakan Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah;
- r. Menyelenggarakan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- s. Menyelenggarakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- t. Menyelenggarakan Kerjasama Informasi dengan Media Massa dan; dan
- u. Menyelenggarakan Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi.

2. Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Dinas. Berdasarkan tugas tersebut sekretariat memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas administrasi dinas sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;



- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;
- g. Pengelolaan kepegawaian di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik;
- k. Pengelolaan barang milik daerah di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik; dan
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di bidang komunikasi dan Informasi, penyelenggaraan E-Government dan statistik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Informasi dan Komunikasi publik membawahi tiga seksi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik merupakan Unit Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan informasi publik, pengelolaan



opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik meliputi pelayanan informasi publik dan opini aspirasi publik, kehumasan, hubungan media dan pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan layanan pemberitaan komunikasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik meliputi pelayanan informasi publik dan opini aspirasi publik, kehumasan, hubungan media dan pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan layanan pemberitaan komunikasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan kebijakan umum dan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan layanan informasi dan opini aspirasi publik, pengelolaan pemberitaan layanan komunikasi publik, dan publikasi serta pembinaan media;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan layanan informasi dan opini aspirasi publik, pengelolaan pemberitaan layanan komunikasi publik, dan publikasi serta pembinaan media;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan layanan

informasi dan opini aspirasi publik, pengelolaan pemberitaan layanan komunikasi publik, dan publikasi serta pembinaan media;

- f. Pelaksanaan administrasi di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi dengan keputusan atau surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Informasi dan Komunikasi publik membawahi tiga seksi sebagai berikut :

- a. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Opini Aspirasi Publik;
- b. Seksi Humas dan Layanan Hubungan Media; dan
- c. Seksi Pengelolaan Pemberitaan Layanan Komunikasi Publik.

4. Bidang Penyelenggaraan e-Government

Bidang Penyelenggaraan e-Government merupakan Unit Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pembangunan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), layanan data center (DC), pengintegrasian jaringan dan komunikasi data, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan informasi e-Government, dan sistem komunikasi intra pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas perencanaan, pengembangan dan penataan penyelenggaraan e-Government Pemerintah Kabupaten. Dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran bidang;
- b. Merumuskan rencana kerja tahunan bidang;
- c. Merumuskan kebijakan teknis, operasional dan standar pelayanan minimal (SPM) bidang;
- d. Merumuskan Standar, norma dan petunjuk teknis (SOP) bidang;
- e. Merumuskan dan menetapkan sasaran kinerja bidang;

- f. Melaksanakan program dan kegiatan bidang;
- g. Menyusun dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang;
- h. Menyusun laporan keuangan dan kegiatan (LRFK) bidang;
- i. Pengembangan infrastruktur, aplikasi dan teknologi informatika;
- j. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi tiga seksi sebagai berikut :

- a. Seksi Tata Kelola dan Ekosistem e-Government;
- b. Seksi Infrastruktur e-Government; dan
- c. Seksi Aplikasi e-Government.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian merupakan Unit Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam pelaksanaan, pengelolaan Data Statistik Sektoran dan Persandian.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran bidang;
- b. Merumuskan rencana kerja tahunan bidang;
- c. Merumuskan kebijakan teknis, operasional, dan standar pelayanan minimum (SPM) bidang;
- d. Merumuskan dan menetapkan standar, norma dan petunjuk teknis bidang;
- e. Merumuskan dan menetapkan sasaran kinerja bidang;
- f. Melaksanakan program dan kegiatan bidang;
- g. Menyusun dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang;
- h. Menyusun laporan keuangan dan kegiatan bidang;



- i. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik sektoral di daerah;
- j. Menyusun data statistik sektoral;
- k. Membantu penyelenggaraan statistik dasar dan statistik khusus;
- l. Mendukung terselenggaranya satu data di daerah;
- m. Melaksanakan pengelolaan persandian di daerah;
- n. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM); dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Statistik dan Persandian membawahi tiga seksi sebagai berikut :

- a. Seksi Pengumpul, Pengolah dan Pengendalian Data Statistik Sektoral;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik Sektoral; dan
- c. Seksi Persandian.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dimana pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dapat membentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan dengan menetapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Per November 2021

No	Jabatan	Golongan Ruang				Non Golongan	Jumlah
		IV	III	II	I		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	0
3	Administrator	1	2	-	-	-	3
4	Pengawas	-	5	-	-	-	5
5	Pelaksana	-	12	4	-	-	16
6	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	0
7	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	-	-	-	28	27
Jumlah		2	19	4	0	27	53

Gambar 2.1



Sumber Gambar 2 : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik


Adapun kondisi aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang terdiri dari laki-laki sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan perempuan sebanyak 16 (enam belas) orang dengan tingkat pendidikan akhir bervariasi mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S2). Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Per November 2021

Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan						
	L	P	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD
49	33	16	2	24	4	2	14	1	2

Gambar 2.3



Sumber Gambar 3 : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparaturnya, rentang usia aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas cukup bervariasi dengan usia termuda 22 (dua puluh dua) tahun dan tertua 72 (tujuh puluh dua) tahun dengan jumlah pegawai terbanyak berada pada usia 21-30 tahun, yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) aparatur sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Usia Aparatur
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Per November 2021

Jumlah	Usia Aparatur				
	s/d 20	21 s/d 30	31 s/d 40	41 s/d 50	51 s/d
53	0	25	21	5	2

Gambar 2.4



Sumber Gambar 4 : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sangat tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan pelayanan yang harus dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas di urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

2.2.2 Aset atau Modal

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dilengkapi oleh peralatan meubelair kantor yang masih cukup baik, namun untuk peralatan kantor seperti komputer sudah mulai mengalami ketertinggalan akibat kemajuan penggunaan sistem informasi yang menuntut penggunaan sara teknologi yang lebih muktahir.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan mobilitas kerja setiap harinya didukung pula dengan kendaraan operasional yang sejauh ini masih dalam kondisi cukup baik untuk dapat digunakan dalam melaksanakan berbagai tugas, baik dalam maupun di luar wilayah unit kerja. Adapun kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri atas kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 6 (enam) unit. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Data Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Per November 2021

No	Merk	No Plat	No Rangka	No Mesin	STNK	BPKB	Keterangan
1	Yamaha Jupiter MX	BP 4157 S	MH3565001BK58047	56S-058056	Tidak Ada	Tidak Ada	Di serahkan Oleh Bag.Umum
2	Yamaha Jupiter MX	BP 4162 S	MH31S7006AK630561	1S7-630588	Tidak Ada	Tidak Ada	Di serahkan Oleh Bag.Umum
3	Yamaha Jupiter MX	BP 4170 S	MH31S7006AK631248	1S7-631425	Tidak Ada	Tidak Ada	Di serahkan Oleh Bag.Umum
4	Honda New Megapro	BP 2054 S	MH1KC3119BK123824	KC31E1124739	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2011
5	Honda Vario Cbs	BP 2055 S	MH1JF9116CK727502	JF91E1722578	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2012
6	Honda Spacy	BP 2053 S	MH1JF0218BK118484	JF02E1122906	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2011

7	Honda Vario Cbs	BP 2056 S	MH1JF9116CK728461	91F1722996	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2012
8	Mitshubishi X-Pander	BP 1031 S	MK2NCWLANKJ000692	4A91HC3725	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2019
9	Honda PCX	BP 2102 S	MH1KF2117KK134399	KF21E1134000	Ada	Ada	Belanja Modal Tahun 2019
10	Yamaha NMAX	BP 4322 S	MH3SG3192LJ005159	G3E4E-2057739	On Proses	On Proses	Belanja Modal Tahun 2020
11	Kawasaki KLX	BP 6001 S	MH4LX150CCKP47004	LX1500EP7288	Tidak Ada	Tidak Ada	Di serahkan Oleh BKD
12	Honda PCX	BP 2425 XX	MH1KF8115MK011595	-	On Proses	On Proses	Belanja Modal Tahun 2021
13	Honda PCX	BP 2426 XX	MH1KF7116MK044449	-	On Proses	On Proses	Belanja Modal Tahun 2021
14	Honda PCX	BP 2427 XX	MH1KF7117MK042886	-	On Proses	On Proses	Belanja Modal Tahun 2021

Adapun aset tetap Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas terhitung sampai 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 18.363.375.014,00 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Aset Tetap Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Per Desember 2020

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (Rp)
1	2	3
1	Tanah	67.920.000,00
01 . 01	Tanah	67.920.000,00
01 . 01 . 13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	67.920.000,00
01 . 01 . 13 . 04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	60.120.000,00
01 . 01 . 13 . 04 . 03	Tanah Lapangan Pemancar Lainnya	60.120.000,00
01 . 01 . 13 . 10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	7.800.000,00
01 . 01 . 13 . 10 . 02	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	7.800.000,00
2	Peralatan dan Mesin	9.810.708.778,00
02 . 02	Alat-alat Besar	84.150.000,00
02 . 02 . 03	Alat-alat Bantu	84.150.000,00
02 . 02 . 03 . 04	Electric Generating Set	84.150.000,00



02 . 02 . 03 . 04 . 02	Portable Generating Set	84.150.000,00
02 . 03	Alat-alat Angkutan	558.622.785,00
02 . 03 . 01	Alat Angkutan Darat Bermotor	361.733.785,00
02 . 03 . 01 . 04	Kendaraan Bermotor Khusus	218.960.000,00
02 . 03 . 01 . 04 . 23	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	218.960.000,00
02 . 03 . 01 . 05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	142.773.785,00
02 . 03 . 01 . 05 . 01	Sepeda Motor	142.773.785,00
02 . 03 . 03	Alat Angkut Apung Bermotor	196.889.000,00
02 . 03 . 03 . 02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	196.889.000,00
02 . 03 . 03 . 02 . 01	Speed Boat	196.889.000,00
02 . 04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	137.720.000,00
02 . 04 . 01	Alat Bengkel Bermesin	6.600.000,00
02 . 04 . 01 . 09	Perkakas Pabrik Es	6.600.000,00
02 . 04 . 01 . 09 . 10	Receiver	6.600.000,00
02 . 04 . 02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5.995.000,00
02 . 04 . 02 . 05	Perkakas Standar (Standart Tool)	5.995.000,00
02 . 04 . 02 . 05 . 01	Tool Kit Set	5.995.000,00
02 . 04 . 03	Alat Ukur	125.125.000,00
02 . 04 . 03 . 01	Alat Ukur universal	18.590.000,00
02 . 04 . 03 . 01 . 71	Global Positioning System (GPS)	18.590.000,00
02 . 04 . 03 . 07	Universal Tester	6.908.000,00
02 . 04 . 03 . 07 . 10	Scanner	6.908.000,00
02 . 04 . 03 . 08	Alat Ukur/Pembanding	99.627.000,00
02 . 04 . 03 . 08 . 24	Air Conditioning Unit	24.750.000,00
02 . 04 . 03 . 08 . 65	Alat Ukur/Pembanding Lain-lain	74.877.000,00
02 . 06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.618.122.143,00
02 . 06 . 01	Alat Kantor	525.533.420,00
02 . 06 . 01 . 01	Mesin Ketik	2.970.000,00
02 . 06 . 01 . 01 . 07	Mesin Ketik Elektronik	2.970.000,00
02 . 06 . 01 . 04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	171.607.500,00
02 . 06 . 01 . 04 . 01	Lemari Besi	14.685.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 02	Rak Besi/Metal	82.215.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 03	Rak Kayu	4.620.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 04	Filling Besi/Metal	32.147.500,00
02 . 06 . 01 . 04 . 06	Brand Kas	15.995.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 14	Lemari kayu	21.945.000,00
02 . 06 . 01 . 05	Alat Kantor Lainnya	350.955.920,00
02 . 06 . 01 . 05 . 05	Alat Penghancur Kertas	27.893.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 07	Papan Pengumuman	31.192.920,00
02 . 06 . 01 . 05 . 10	White Board	12.955.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 24	Alat Pemotong Kertas	2.860.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 41	Genset	194.975.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 44	Papan Nama Ruangan/Jabatan	5.940.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 49	Partisi Ruangan	70.190.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 50	Papan Nama Instansi Elektronik	4.950.000,00
02 . 06 . 02	Alat Rumah Tangga	766.096.913,00
02 . 06 . 02 . 01	Meubilair	135.983.600,00
02 . 06 . 02 . 01 . 02	Rak Kayu	1.386.000,00



02.06.02.01.10	Meja Rapat	9.504.000,00
02.06.02.01.16	Meja Tik	25.872.000,00
02.06.02.01.30	Kursi Putar	13.090.000,00
02.06.02.01.37	Meja Komputer	3.960.000,00
02.06.02.01.47	Tenda	39.897.000,00
02.06.02.01.63	Moubeleir Lainnya	5.280.000,00
02.06.02.01.66	Kursi Kerja	15.895.000,00
02.06.02.01.69	Rak TV	10.500.000,00
02.06.02.01.70	Dinding/Sekat Kayu	3.168.000,00
02.06.02.01.79	Rak Buku	4.461.600,00
02.06.02.01.88	Tempat Koran/Majalah	2.970.000,00
02.06.02.03	Alat Pembersih	6.985.000,00
02.06.02.03.01	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	6.985.000,00
02.06.02.04	Alat Pendingin	171.770.000,00
02.06.02.04.01	Lemari Es	5.896.000,00
02.06.02.04.03	AC Unit	160.924.000,00
02.06.02.04.06	Kipas Angin	4.950.000,00
02.06.02.05	Alat Dapur	10.837.550,00
02.06.02.05.08	Kitchen Set	3.212.550,00
02.06.02.05.15	Dispenser	7.625.000,00
02.06.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	440.520.763,00
02.06.02.06.03	Televisi	171.547.525,00
02.06.02.06.08	Sound System	20.405.000,00
02.06.02.06.21	Camera	19.965.000,00
02.06.02.06.22	Camera Film	191.884.000,00
02.06.02.06.37	Tangga Alumunium	4.840.000,00
02.06.02.06.61	Camera DSLR	31.879.238,00
02.06.03	Peralatan Komputer	4.058.143.110,00
02.06.03.02	Personal Komputer	912.079.775,00
02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	316.271.775,00
02.06.03.02.02	Lap Top	240.062.000,00
02.06.03.02.03	Note Book	355.746.000,00
02.06.03.03	Peralatan Komputer Mainframe	24.750.000,00
02.06.03.03.06	CPU	14.850.000,00
02.06.03.03.12	Hard Disk	9.900.000,00
02.06.03.04	Peralatan Mini Komputer	159.906.600,00
02.06.03.04.08	Printer	83.044.600,00
02.06.03.04.10	Scanner	27.060.000,00
02.06.03.04.15	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	49.802.000,00
02.06.03.05	Peralatan Personal Komputer	943.138.000,00
02.06.03.05.02	Monitor	9.790.000,00
02.06.03.05.03	Printer	44.060.000,00
02.06.03.05.10	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	20.350.000,00
02.06.03.05.11	UPS	698.440.000,00
02.06.03.05.12	Stabilizer/Stavolt	30.480.000,00
02.06.03.05.13	Harddisk Internal	64.680.000,00
02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	25.750.000,00
02.06.03.05.18	Speaker Aktive Komputer	2.948.000,00
02.06.03.05.20	Memory	46.640.000,00
02.06.03.06	Peralatan Jaringan	2.018.268.735,00



02.06.03.06.01	Server	318.002.000,00
02.06.03.06.02	Router	338.745.000,00
02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	1.292.131.735,00
02.06.03.06.10	Switch Hub	69.390.000,00
02.06.04	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	268.348.700,00
02.06.04.01	Meja Kerja Pejabat	96.741.000,00
02.06.04.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6.767.000,00
02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10.120.000,00
02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6.880.000,00
02.06.04.01.10	Meja Kerja	72.974.000,00
02.06.04.02	Meja Rapat Pejabat	36.300.000,00
02.06.04.02.04	Meja Rapat Pejabat Eselon II	36.300.000,00
02.06.04.03	Kursi Kerja Pejabat	73.300.700,00
02.06.04.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	28.160.000,00
02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10.098.000,00
02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14.846.700,00
02.06.04.03.09	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	20.196.000,00
02.06.04.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	13.860.000,00
02.06.04.06.04	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	4.235.000,00
02.06.04.06.08	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	9.625.000,00
02.06.04.07	Lemari dan Arsip Pejabat	48.147.000,00
02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	48.147.000,00
02.07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2.986.651.350,00
02.07.01	Alat Studio	304.579.000,00
02.07.01.01	Peralatan Studio Visual	236.203.000,00
02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	79.079.000,00
02.07.01.01.79	Digital Audio Storage System	7.194.000,00
02.07.01.01.83	Handycam	149.930.000,00
02.07.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	61.941.000,00
02.07.01.02.43	Rak Peralatan	39.710.000,00
02.07.01.02.69	Printer	17.391.000,00
02.07.01.02.00	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	4.840.000,00
02.07.01.05	Peralatan Computing	6.435.000,00
02.07.01.05.03	Peralatan Computing Lain-lain	6.435.000,00
02.07.02	Alat Komunikasi	2.649.292.350,00
02.07.02.01	Alat Komunikasi Telephone	879.432.500,00
02.07.02.01.08	Sound System	23.672.000,00
02.07.02.01.14	Handy Talky	55.660.000,00
02.07.02.01.24	Alat Komunikasi Lain-lain	243.650.000,00
02.07.02.01.25	Repeater	556.450.500,00
02.07.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB	1.612.594.500,00
02.07.02.02.01	Unit Transceiver SSB Portable	1.612.594.500,00
02.07.02.04	Alat Komunikasi Radio VHF	157.265.350,00
02.07.02.04.04	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	157.265.350,00
02.07.03	Peralatan Pemancar	32.780.000,00
02.07.03.07	Peralatan Antena HF/SW	16.280.000,00
02.07.03.07.03	Antena HF/SW Stationary	16.280.000,00
02.07.03.20	Switcher/Menara Antena	16.500.000,00
02.07.03.20.05	Switcher/Menara Antena Lain-lain	16.500.000,00
02.09	Alat Laboratorium	276.310.000,00



02.09.01	Unit-Unit Laboratorium	76.560.000,00
02.09.01.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	61.600.000,00
02.09.01.06.79	Triangle with Vorcelesin Stems	61.600.000,00
02.09.01.47	Alat Laboratorium Alat Pertanian A	14.960.000,00
02.09.01.47.62	Personal Komputer	14.960.000,00
02.09.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	199.750.000,00
02.09.08.03	Data Accquistion and Analyzing System	199.750.000,00
02.09.08.03.10	Software	199.750.000,00
02.10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	149.132.500,00
02.10.05	Alat Keamanan dan Perlindungan	149.132.500,00
02.10.05.01	Alat Bantu Keamanan	149.132.500,00
02.10.05.01.04	CCTV	149.132.500,00
3	Gedung dan Bangunan Gedung	5.780.717.731,00
03.11	Bangunan Gedung	5.780.717.731,00
03.11.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.750.000,00
03.11.01.27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	35.750.000,00
03.11.01.27.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	35.750.000,00
03.11.03	Bangunan Menara	5.744.967.731,00
03.11.03.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	5.744.967.731,00
03.11.03.03.05	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	5.744.967.731,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.097.537.005,00
04.15	Instalasi	16.379.000,00
04.15.10	Instalasi Listrik Rumah/Gedung	16.379.000,00
04.15.10.01	Instalasi Listrik Rumah/Gedung	16.379.000,00
04.15.10.01.01	Instalasi Listrik Rumah/Gedung	16.379.000,00
04.16	Jaringan	2.081.158.005,00
04.16.03	Jaringan Telepon	2.081.158.005,00
04.16.03.01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	2.081.158.005,00
04.16.03.01.05	Jaringan Internet	2.081.158.005,00
5	Aset Tetap Lainnya	36.159.500,00
05.17	Buku dan Perpustakaan	36.159.500,00
05.17.01	Buku	27.659.500,00
05.17.01.01	Umum	19.800.000,00
05.17.01.01.10	Buku Umum Lain-lain	19.800.000,00
05.17.01.07	Ilmu Pengetahuan Praktis	7.859.500,00
05.17.01.07.10	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	7.859.500,00
05.17.02	Terbitan	8.500.000,00
05.17.02.02	Buku Laporan	8.500.000,00
05.17.02.02.06	Buku Laporan Lain-lain	8.500.000,00
7	Aset Lainnya	570.332.000,00
07.21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	500.922.000,00
07.21.01	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	500.922.000,00
07.21.01.01	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	500.922.000,00
07.21.01.01.01	Aset Kondisi Rusak Berat/Expired/Usang/Hilang/Lainnya	500.922.000,00



07 . 24	Aset Tidak Berwujud	69.410.000,00
07 . 24 . 01	Perangkat Lunak	69.410.000,00
07 . 24 . 01 . 01	Perangkat Lunak	69.410.000,00
07 . 24 . 01 . 01 . 01	Perangkat Lunak Sistem Operasi	69.410.000,00
JUMLAH ASET		18.363.375.014,00

Secara keseluruhan jumlah dan jenis sarana prasarana pendukung serta total aset Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas masih sudah cukup memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya namun untuk pemeliharaan sarana serta upgrade teknologi harus terus dilakukan guna menjaga ketersediaan sarana dan prasarana serta teknologi yang senantiasa up to date agar tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Selama periode 2016 - 2021 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, antara lain melalui penyusunan dan pengembangan kebijakan dan regulasi komunikasi dan informatika; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; satu data statistik sektoral; pengamanan dan kerahasiaan data serta informasi pemerintah daerah; serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.


Gambaran kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 - 2021 diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika																		
a.	Program Layanan Informasi Publik																		
	Layanan Pengelolaan Informasi Publik				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa																		
	Jumlah Kegiatan Pemerintah yang Terpublikasi dan di Promosi																		
c.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi																		
	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika				0 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	0 orang	9 orang	4 orang	18 Orang	1 Orang	0,00 %	30,00 %	13,33 %	60,00 %	3,33 %
d.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																		

	Jumlah Aplikasi E-Government			1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	2 Aplikasi	5 Aplikasi	4 Aplikasi	2 Aplikasi	3 Aplikasi	200%	500%	400%	200%	300%
e.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi																	
	Jumlah Dokumen dan Perda yang disahkan DPRD			0 Dokumen/Perda	1 Dokumen/Perda	1 Dokumen/Perda	1 Dokumen/Perda	1 Dokumen/Perda	0 Dokumen/Perda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
f.	Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi																	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau Akses Telekomunikasi			0	6 Desa	6 Desa	6 Titik (Operasional Radio)	0	39 Desa	40 Desa	47 Desa	47 Desa	47 Desa	72,22%	74,07%	87,04%	87,04%	87,04%
g.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																	
	Jumlah bulan penyelenggaraan akses internet di lingkungan Pemkab Kabupaten Anambas			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
h.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Urusan Statistik																	

a.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				2 Paket Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00 %	0,00 %	0,00%	50,00 %	50,00 %				
3.	Urusan Persandian																		
a.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah																		
	Jumlah Jenis Informasi yang diamankan melalui Persandian				0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	0 Jenis	0,00 %	0,00 %	200,00%	100,00%	0,00 %



Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Urusan Pemerintahan Lainnya																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.005.161.300	1.996.095.000	2.368.938.411	2.242.209.857	1.762.446.883	1.764.902.955	1.908.975.322	2.292.622.431	2.143.039.581	1.684.493.247	88,02%	95,64%	96,78%	95,58%	95,58%		
1	Urusan Komunikasi dan Informatika																	
1.1	Program Pelayanan Informasi Publik	-	-	174.100.000	580.483.660	506.057.963	-	-	157.173.245	555.982.779	487.274.063	0,00%	0,00%	90,28%	95,78%	96,29%		
1.2	Program Kerjasama Informasi Dengan	-	-	-	-	3.882.158.391	-	-	-	-	3.690.129.762	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,05%		

	Media Massa																
1 3	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	52.121.624	-	-	-	-	52.121.624	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
1 4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	891.186.000	1.023.731.072	3.836.103.000	2.689.939.200	3.964.239.040	453.514.098	916.101.720	3.789.658.774	2.670.005.911	3.909.647.072	50,89%	89,49%	98,79%	99,26%	98,62%	
1 5	Program Pengembangan dan Perluasan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	-	502.512.500	154.285.000	1.772.200.000	1.183.596.500	-	135.918.755	119.871.320	1.147.938.238	1.112.701.137	0,00%	27,05%	77,69%	64,77%	94,01%	
1 6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.150.273.000	3.960.269.000	2.009.623.005	432.365.000	-	3.148.596.886	3.913.541.017	2.004.224.072	392.058.103	-	99,95%	98,82%	99,73%	90,68%	0,00%	
1 7	Program Fasilitasi Peningkatan SDM dalam Bidang	143.587.000	459.950.000	-	490.993.485	-	14.113.000	448.999.532	-	451.744.043	-	9,83%	97,62%	0,00%	92,01%	0,00%	

	Komunikasi dan Informasi																
18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	50.000.000	-	-	-	-	48.343.500	-	-	-	0,00%	96,69%	0,00%	0,00%	0,00%		
2 Urusan Statistik																	
21	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	130.000.000	115.865.207	252.753.655	97.224.650	-	127.280.000	102.438.334	239.613.562	96.565.250	0,00%	97,91%	88,41%	94,80%	99,32%		
3 Urusan Persandian																	
31	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	141.100.000	88.000.000	159.750.000	116.060.000	-	135.797.502	82.016.629	153.840.028	113.983.600	0,00%	96,24%	93,20%	96,30%	98,21%		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, serta perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan dan pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Pemerataan dalam rangka mengatasi Kesenjangan Digital;
- b. Belum Optimalnya Pengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. Melakukan Inovasi dalam Penyebarluasan Keterbukaan Informasi;
- d. Media Massa maupun Online semakin banyak di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- e. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Kepentingan Perencanaan Pembangunan;
- f. Mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintahan dalam era teknologi informasi;
- g. Meningkatkan pengamanan SSL client pada OPD; dan
- h. Mengembangkan jangkauan coverage area, radio komunikasi.

2. Peluang

- a. Meningkatkan Potensi Ekonomi Digital Masyarakat;
- b. Membuat Dokumen Rencana Induk SPBE;
- c. Didukung dengan anggaran yang memadai;
- d. Peningkatan SDM yang berkualitas;
- e. Lebih insentif bekerja sama dengan media lokal maupun nasional;
- f. Data Statistik Sektoral sebagai Sumber Data dan Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah;



- g. Data Statistik sebagai Bahan Evaluasi/Pengukuran Pembangunan Daerah;
- h. Mengadakan peralatan pengamanan tanda tangan digital/elektronik; dan
- i. Menyediakan alat penginderaan dan jammer.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mengampu tiga urusan wajib yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pasal 1 PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Sumber daya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas selama kurun waktu 2 tahun ke belakang (tahun 2019 - 2020) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
A Urusan Komunikasi dan Informatika			
1.	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	1. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas	1. Penyebaran Penduduk yang Terpisah-pisah (Pesisir) 2. Kondisi Pulau yang berbukit sehingga susah untuk melakukan Konektivitas Jaringan Telekomunikasi (Seluler/Intra) 3. Besarnya Investasi Infrastruktur yang dibangun operator dibandingkan dengan jumlah konsumen
		2. Infrastruktur Penunjang	1. Kurangnya Akses Jalan Maupun Listrik 2. Tidak adanya kewenangan daerah dalam sub urusan telekomunikasi

2.	Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Masih Minim 2. Kurangnya Keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3.	Dokumentasi dan Publikasi	1. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana untuk melakukan peliputan 2. Masih kurangnya fasilitas publikasi yang memadai	1. Belum tersedianya anggaran dalam pembelian peralatan untuk dokumentasi dan publikasi
4.	Pembuatan Konten dan Berita	1. Kurangnya pemahaman dalam bidang jurnalistik 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembuatan konten dan berita 3. Tidak sesuai Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh dinas berdasarkan tugas dan fungsi	1. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengikuti Pelatihan/Diklat dalam Bidang Jurnalistik 2. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh Bidang
5.	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	1. Perkembangan isu-isu di media sosial yang tidak terbendung	1. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan media untuk menjawab isu-isu sosial yang berkembang
B Urusan Statistik			
1.	Peran Statistik Sektoral yang Belum Optimal	1. Pemetaan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral Belum Mengacu Kepada Satu Data Indonesia (SDI) 2. Diseminasi dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	1. Data Sektoral yang Bersifat Dinamis 2. Kurangnya Kesadaran Produsen Data Untuk Mencatat dan Melaporkan Data Statistik Sektoral 1. Belum Optimalnya Diseminasi Data Statistik Sektoral
C Urusan Persandian			
1.	Pengamanan Aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Belum Optimal	1. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment.	1. Perlu peningkatan kualitas Self Assement keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



			<ol style="list-style-type: none">2. Perlu peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas3. Perlu peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
2.	Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di Bidang Persandian	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengelolaan persandian dalam rangka pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Persandian (sandiman) yang kurang.2. Masih lemahnya kepedulian terhadap keamanan terutama terkait dengan data dan informasi3. Belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dalam rangka penyiaran informasi yang berkualitas; Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah4. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai5. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pengamanan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi6. Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi berklasifikasi7. Belum ada masterplan pengembangan pengamanan persandian



			8. Kurangnya pedoman teknis terkait pengamanan persandian
			9. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005 – 2025.

Visi jangka panjang tersebut akan dicapai dengan tiga periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Penelaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026, Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah lanjutan dari Visi pada Periode sebelumnya yakni :

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah“

yang disingkat menjadi **“ANAMBAS BERMADAH 2”**, kalimat Visi diatas mengandung 3 (tiga) kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan,



Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Makna dari 3 (tiga) kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

1. Kabupaten Maritim Terdepan

Kabupaten Maritim Terdepan yaitu berarti Kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul. Sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan Kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari Kabupaten/Kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

2. Berdaya Saing, Maju

Berdaya Saing yaitu menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar Kabupaten/Kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

Maju yaitu bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sistem kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang. Selain itu maju juga mencakupi sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya



mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

3. Berakhlakul Karimah

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 4 (empat) Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Program-program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terdiri dari :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah :
 - a. Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru;
 - b. Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif;
 - d. Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan;
 - e. Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif;
 - f. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terlantar.

2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata :
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 persen;
 - c. Menyalurkan Rp.10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM;
 - d. Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif.

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi :
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - b. Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi;
 - c. Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp.5 Milyar bagi Desa Berprestasi;
 - d. Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.

4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah :
 - a. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023);
 - b. Menyediakan/ merehabilitasi 1000 unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN/ P3K, dan masyarakat tidak mampu;
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024);
 - d. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan-Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak-Jemaja, Jemaja-Jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025);
 - e. Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).



Misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

Misi ke 3 (tiga) yaitu :

“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”

Misi ke 4 (empat) yaitu :

“Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah”

Adapun Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke 3 (tiga) dan 4 (empat) ini yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

Program Unggulan Misi ke 3 (tiga) yaitu :

“Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Yang Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)”

Program Unggulan Misi ke 4 (empat) yaitu :

“Meningkatkan Jangkauan Jaringan Telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023)”

Misi ini sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kepulauan Anambas yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam membangun konektivitas wilayah, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas



pembantuan. Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya konektivitas wilayah dengan cara mengoptimalkan fungsi.

Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anamabas benar-benar dapat menjadi pusat konektivitas Informasi dan Komunikasi Wilayah yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas yang Berakhlakul Karimah.

Namun dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut maka dilakukan identikasi terhadap permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Hasil identifikasi tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026

No	Misi Dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi ke - 3 (tiga) :				
Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi				
Program Prioritas :				
Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Masih Rendahnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas	Kapasitas, Kualitas, Kuantitas dan Pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi Belum Optimal;	Lembaga yang Memiliki Kewenangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Daerah;
Misi ke - 4 (empat) :				
Melanjutkan Pembinaan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah				
Program Prioritas :				
Meningkatkan Jangkauan Jaringan Telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023)				
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi;	Geografi Daerah yang berbukit-bukit dan terpisah-pisah pulau Belum tersedianya Infrastruktur Penunjang (Akses Jalan, Listrik)	Perkembangan Ekonomi Digital yang semakin Pesat Mempercepat Pertumbuhan di Semua Sektor (Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian)



			Sebaran penduduk yang tidak merata Kuranginya minat Operator Belum tersedianya perencanaan kebutuhan akses telekomunikasi (internet dan intranet) di bidang pendidikan, kesehatan dan spot publik Belum tersedianya perencanaan kebutuhan akses telekomunikasi radio yang dibutuhkan masyarakat	Mempercepat Pelayanan Publik dalam Mengakses Informasi
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2. Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);	Belum adanya acuan berupa peraturan tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat pusat	Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3. Pengintegrasian Data di Seluruh OPD;	Belum meratanya pembangunan jaringan Intra diseluruh Perangkat Daerah	Memudahkan Pengelolaan, Pengawasan, Pengintegrasian dan Efisiensi
4.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4. Menyebarluaskan Informasi Dengan Memanfaatkan TIK;	Tersebarnya informasi hoax Kuranginya sosialisasi terhadap informasi	Tingginya kebutuhan informasi publik Tinggi Pengaduan masyarakat terhadap informasi publik



5.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.	Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media;	Kurangnya SDM dalam mengkoordinir hubungan antara Pemerintah dan Media	Melakukan sosialisasi dan selalu mengikutsertakan dalam agenda Pemerintah Daerah
6.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	6.	Mewujudkan Satu Data di Kabupaten Kepulauan Anambas;	Tidak Tersusunnya Proses Bisnis Satu Data Statistik Sektoral	Kebutuhan Data dan Informasi yang menjadi bahan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	7.	Keamanan Informasi.	Masih lemahnya kepedulian terhadap keamanan terutama terkait dengan data dan informasi	Tren perkembangan digital semakin memegang peranan penting dalam proses interaksi antar organisasi maupun individu sehingga mendorong semakin tingginya resiko kejahatan siber dan harus ada kesiapan dari organisasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin.

Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui

tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;

3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026 ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pemerataan jaringan telekomunikasi, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.3.2 Badan Pusat Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 - 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 - 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 mencakup :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan;
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pusat Statistik (BPS); dan
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di Badan Pusat Statistik (BPS).

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data agar dapat tersedia lebih cepat, dan dapat diperoleh lebih mudah, lebih berkualitas dan lebih murah. Oleh karena itu dibutuhkan strategi komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam, saat ini belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Peningkatan kebutuhan daya yang diperlukan Kementerian dan Lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktifitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc dimana seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat, upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

3.3.3 Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional

Melalui pelaksanaan arah Organisasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN, diharapkan akan membangkitkan dan mendorong seluruh entitas untuk bersinergi dalam mewujudkan tujuan sebagai institusi pemerintah yang memiliki daya kreativitas penuh inovatif, berpegang teguh pada

prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabel serta diimbangi dengan nilai moral dan budaya kerja yang tinggi.

Misi BSSN Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Misi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia;
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Tujuan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN);

Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia;
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima;
3. Terwujudnya birokrasi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan

pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW.

Rencana implementasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2021 - 2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas.

Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026, tidak ditemukan indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak



dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur Telekomunikasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dalam mendapatkan akses layanan internet secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat jauh di rasakan oleh sebagian masyarakat. Pemenuhan terhadap kebutuhan internet yang merata ini sangat penting dalam mengembangkan Ekonomi Digital seperti yang digalakkan pemerintah, dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat ini menjadi suatu tantangan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka melakukan pemenuhan terhadap akses internet bagi masyarakat dengan melalui koordinasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pihak Operator Seluler. Setelah penyediaan infrastruktur jaringan internet, hal yang selanjutnya perlu dilakukan adalah literasi digital kepada masyarakat. Masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebelumnya tidak mengenal internet harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya jaringan ini untuk peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Data Tower yang berada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Data Tower di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas
Per November 2021

Nama Site	Status Pemilik	Latitude	Longitude	Status Signal	Provider	Program	Tahun Pembuatan	Status
Kantor Bupati Lama	Telkomsel	124124,123	105,72408	4G	Telkomsel	Regular Provider	2018	Aktif
Desa Belibak	Telkomsel	3,31143	106,30729	4G Vsat	Telkomsel	USO	2018	Aktif
Desa Batu Berapit	Moratelindo	2,591	105,4337	4G Vsat	Telkomsel	Regular Provider	2020	Aktif
Desa Rewak (Kusik)	PEMDA	3,05781	105,69347	4G Vsat	Telkomsel	USO	2010	Aktif
Desa Rewak	Telkomsel	3,02571	105,70512	4G Vsat	Telkomsel	USO	2018	Aktif
Kelurahan Letung	Telkomsel	2,988050	105,709290	4G Vsat	Telkomsel	Regular Provider	2010	Aktif
Desa Impol	Telkomsel	3,081712	105,719037	4G Vsat	Telkomsel	USO	2010	Aktif
Desa Bukit Padi	Telkomsel	2,947313	105,727893	3G	Telkomsel	USO	2010	Aktif
Desa Kuala Maras	Telkomsel	2,910920	105,792310	4G Vsat	Telkomsel,Indosat	Regular Provider	-	Aktif
Matak Kecil	Moratelindo	3,334584	106,246513	Link Moratel	Provider	Regular Provider	-	Aktif
Desa Teluk Bayur	Moratelindo	3,30224	106,24789	Link Moratel	Moratelindo	Regular Provider	-	Aktif
Desa Tiangau	Telkomsel	2,292261	105,74100	4G Vsat	Telkomsel	USO	2021	Tidak Aktif
Desa Piabung	Telkomsel	3,27973	106,29452	4G	Telkomsel	Regular Provider	2020	Aktif
Desa Putik	Telkomsel	3,3344355	106,289982	4G	Telkomsel	Regular Provider	2010	Aktif
Desa Tebang	Telkomsel	3,316280	106,294.880	4G	Telkomsel,Indosat	Regular Provider	-	Aktif
Pasir Peti	Moratelindo	3,21336	106,2525	4G PRB	Smartfren	Regular Provider	2019	Aktif
Pasir Peti	Telkomsel	3,213665	106,246623	4G	Telkomsel	Regular Provider	2019	Aktif
Desa Tarempa Selatan	Pemda	3,190030	106,223250	4G	Telkomsel	Regular Provider	2012	Aktif



Desa Tarempa Timur	Telkomsel	3,226050	106,236380	4G	Telkomsel	Regular Provider	-	Aktif
Desa Tarempa Timur	Moratelindo	3,22616	106,2363	4G	Smartfren	Regular Provider	2019	Aktif
Pasir Merah (Telkomsel)	Telkomsel	3,223470	106,223700	4G	Telkomsel	Regular Provider	-	Aktif
Pasir Merah (Indosat)	Indosat	3,223424	106,223688	4G	Indosat	Regular Provider	-	Aktif
Pasir Merah (XL Axiata)	XL Axiata	3,22396	106,22351	4G	XL Axiata	Regular Provider	-	Aktif
Pasir Merah (Smartfren)	Moratelindo	3,22413	106,2242	4G	Smartfren	Regular Provider	2019	Aktif
Kampung Baru	Moratelindo	3,20895	106,2188	4G	Smartfren	Regular Provider	2019	Aktif
Rumah Dinas Sekda	Telkomsel	3,216362	106,215812	4G	Telkomsel	Regular Provider	2019	Aktif
Desa Air Bini	Telkomsel	3,112019	106,259511	4G Vsat	Telkomsel	USO	2010	Aktif
Desa Kiabu	Pemda	2,790810	106,199780	4G Vsat	Telkomsel	USO	2015	Aktif
Desa Lingai	Telkomsel	3,115046	106,113746	4G Vsat	Telkomsel	USO	2010	Aktif
Desa Mengkait	Telkomsel	2,923214	106,135785	4G Vsat	Telkomsel	USO	2018	Aktif
Desa Telaga	Pemda	3,048676	105,969081	4G Vsat	Telkomsel	USO	2015	Aktif
Desa Tiangau (Arung Hijau)	Telkomsel	3,171244	106,210685	4G Vsat	Telkomsel	Regular Provider	2010	Aktif
Desa Air Asuk	Telkomsel	3,243690	106,295450	3G	Telkomsel	Regular Provider	2010	Aktif
Desa Air Asuk	Indosat	3,241714	106,294929	3G	Indosat	Regular Provider	-	Aktif
Desa Air Putih Dusun Etang	Telkomsel	2,947313	105,727893	4G Vsat	Telkomsel	USO	2018	Aktif
Desa Batu Belah	Indosat	3,188471	106,294535	4G Vsat	Indosat	USO	2018	Aktif
Desa Munjan	Indosat	3,07969	106,34616	4G Vsat	Indosat	USO	2018	Aktif
Desa Nyamuk	Telkomsel	3,115420	106,328851	3G	Telkomsel	Regular Provider	2010	Aktif



Desa Serat	Telkomsel	3,099245	106,309755	4G Vsat	Telkomsel	USO	2018	Aktif
Desa Mubur (Pian Pasir)	Moratelin do	3,3132202	106,2265826	Link Moratel	MORATELINDO	Regular Provider	2018	Aktif
Pian Pasir Desa Mubur	Telkomsel	3,312629	106,226245	4G	Telkomsel	Regular Provider	2020	Aktif
Kelurahan Letung	Indosat	2,987997	105,709786	2G	Indosat	Regular Provider	2010	Aktif
Desa Mampok	-	-	-	Blank Spot	-	Blank Spot	-	Tidak Aktif
Desa Landak	-	-	-	Blank Spot	-	Blank Spot	-	Tidak Aktif
Desa Teluk Bayur	-	-	-	Blank Spot	-	Blank Spot	-	Tidak Aktif
Desa Tarempa Barat Daya	-	-	-	Blank Spot	-	Blank Spot	-	Tidak Aktif
Desa Liuk	-	-	-	Blank Spot	-	Blank Spot	-	Tidak Aktif
Dusun Palah	-	-	-	Blank Spot	-	Blank Spot	-	Tidak Aktif
Desa Payamaram	XL Axiata	3,337181	106,252548	4G	XL Axiata	Regular Provider	-	Aktif
Batu Belah	Telkomsel	3,18847	106,29454	4G	Telkomsel	Regular Provider	2021	Aktif
Desa Ulu Maras	-	-	-	Blank Spot	-	Blank Spot	-	Tidak Aktif
Desa Ladan	Telkomsel	3,33199	106,29494	4G	Telkomsel	Regular Provider	2021	Aktif
Desa Teluk Sunting	Telkomsel	3,26424	106,26095	4G	Telkomsel	Regular Provider	2021	Aktif
Air Biru	Telkomsel	-	-	4G Vsat	Telkomsel	USO	2010	Aktif
Ulu Maras	Telkomsel	2,922778	105,741000	4G Vsat	Telkomsel	USO	2021	Tidak Aktif
Desa Payamaram	Indosat	3,337054	106,252432	4G	Indosat	Regular Provider	-	Aktif
Desa Payamaram	Telkomsel	3,339470	106,255446	4G	Telkomsel	Regular Provider	-	Aktif

2. Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melakukan evaluasi implementasi SPBE bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan dilakukan evaluasi SPBE adalah :

- a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
- c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup pedoman evaluasi SPBE meliputi :

- a. Penilaian tingkat organisasi mencakup Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota);
- b. Penilaian domain mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE.

Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. Trend TIK di masa depan dapat diadopsi secara selektif yang

disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE.

Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah :

- a. Mobile internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal;
- b. Cloud computing merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna;
- c. Internet of Things (IoT) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet;
- d. Big Data Analytics merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data;
- e. Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah.

3. Pengintegrasian Data di Seluruh OPD;

a. Data Center

Terbangunnya data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government di Kabupaten Kepulauan Anambas yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat dengan mudah, cepat, efektif dan efisien. Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas rencana akan membangun Data Center, yang nantinya dapat

mengintegrasikan antara data dan informasi sehingga memberikan rasa aman bagi jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data Website di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikelola melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Serta Topologi Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Data Website yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Per November 2021


NO	NAMA OPD/PENGEMBAH WEBSITE	NAMA WEBSITE	ALAMAT WEBSITE	Status	TAHUN
1	Kabupaten Kepulauan Anambas	Website Resmi Kabupaten Kepulauan Anambas	https://www.anambaskab.go.id/	Aktif	2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;					
2	- Bagian Ortal Hukum	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	https://idih.anambaskab.go.id	Aktif	2016
3	- Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat (KESRA)	Website Masjid Agung Baitul Makmur Anambas	https://masjidbaitulmakmur.anambaskab.go.id/	Aktif	2020
4	- Bagian Pembangunan	Website LPSE	http://lpse.anambaskab.go.id/eproc4/	Aktif	-
5	Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas;	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD	http://idih.dprd-anambaskab.go.id/	Aktif	2020
6	Badan Keuangan Daerah	Website Badan Keuangan Daerah	https://bkd.anambaskab.go.id	Aktif	2016



7	- Badan Keuangan Daerah (ASIS)	ASIS (Anambas Single Information Sistem)	https://asis.anambaskab.go.id/login	Aktif	2017
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	https://bkpsdm.anambaskab.go.id	Aktif	2021
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	https://bakesbangpol.anambaskab.go.id	Aktif	2021
10	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;	Website Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah	https://balitbangpeda.anambaskab.go.id	Aktif	2018
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah	https://bpbpd.anambaskab.go.id	Aktif	2020
12	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Website Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	https://diskominfo.anambaskab.go.id	Aktif	2016
13	- KDI	Website Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	https://ppid.anambaskab.go.id	Aktif	2017
14	- E-GOV	Website Layanan E-mail Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	https://zimbra.anambaskab.go.id	Aktif	2021
15	- Informasi COVID-19 Anambas	Website Informasi COVID-19 Anambas	https://covid19.anambaskab.go.id	Aktif	2020
16	- Portal Statistik Sektoral Anambas	Website Portal Statistik Sektoral	https://statistik.anambaskab.go.id/	Aktif	2018

		Anambas			
17	- Portal Satu Data Anambas	Website Portal Satu Data Anambas	http://satudata.anambaskab.go.id/	Aktif	2021
18	Dinas Penanaman Modal, PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas;	Website PTSP	https://ptsp.anambaskab.go.id	Aktif	2017
19	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas;	Website Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan	https://disdukcapil.anambaskab.go.id	Aktif	2017
20	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;	Website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	https://ketipas.anambaskab.go.id	Aktif	2021
21	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup-LH Kabupaten Kepulauan Anambas;	Website Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	https://dishublh.anambaskab.go.id/	Aktif	2017
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan	https://dkumpp.anambaskab.go.id	Aktif	2016
23	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;	Website Dinas Perikanan, Pertanian dan Kehutanan	https://dppp.anambaskab.go.id	Aktif	2018
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;	Website Dinas Sosial, Pemberdayaan Wanita dan Pemerintah Desa	https://dinsospppamid.anambaskab.go.id	Aktif	2018

Data Topologi Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



4. Menyebarluaskan Informasi Dengan Memanfaatkan TIK;
 - a. Tuntutan Publik pada Keterbukaan Informasi dan Transparansi
Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas serta masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

Kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi melalui media online/website beralih pada kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dengan nama kegiatan baru yaitu Pengelolaan Informasi Publik.

1. Penanganan pengaduan masyarakat dipergunakan untuk melakukan penanganan pengaduan melalui media sosial (Twitter, Facebook dan Instagram);
 2. Memfasilitasi berita-berita atau isu-isu aktual tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Media Online di anambaskab.go.id;
 3. Penguatan PPID dipergunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas maupun Badan Publik maupun Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Penyebarluasan informasi yang positif untuk menangkal informasi atau isu hoax yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.
5. Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media;

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi khususnya perkembangan media sosial yang demikian pesat, melahirkan apa yang disebut dengan berita bohong atau hoax. Sebuah informasi berupa gambar, suara, video, broadcast message dan lain-lain yang tidak mempunyai rujukan atau referensi apapun. Semua informasi tersebut dilahirkan berdasarkan fantasi dan khayalan si pembuat.

Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa hoax tersebar sedemikian massifnya.

Pertama, perkembangan media sosial yang begitu pesat. Media sosial dan aplikasi messenger semacam Whatsapp, Telegram dan sejenisnya kini masuk ke dalam ruang-ruang paling privat khalayak. Jika dahulu media



masih dikonsumsi secara massal misalnya menonton televisi atau mendengar radio bersama-sama kini media dinikmati secara privat. Di dalam genggamannya masing-masing. Dengan demikian, proses konfirmasi juga semakin lemah. Informasi yang masuk lewat gawai masing-masing ditelan bulat-bulat dan mentah-mentah karena tidak ada tukar pikiran sesama khalayak setelah mengkonsumsi media.

Kedua, rendahnya tingkat literasi dan konfirmasi. Rendahnya angka buta huruf tidak berbanding lurus dengan minat baca masyarakat. Budaya lisan semacam ngobrol masih lebih unggul di masyarakat kita. Aktivitas lisan semacam itu kemudian dibawa ke media sosial. Kita lupa bahwa obrolan di media sosial dan grup aplikasi pesan singkat itu bukanlah obrolan di warung kopi yang bisa menguap begitu saja. Percakapan di media sosial itu menyimpan jejak digital yang tak mudah dihapus begitu saja. Tidak hanya disimpan, percakapan itu bahkan bisa disebarluaskan ulang ke berbagai media sosial dan aplikasi pesan singkat lainnya.

Melihat tingginya angka ketidakmampuan masyarakat dalam mengkonfirmasi hoax maka meningkatkan kemampuan literasi media digital masyarakat adalah hal utama yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hoax. Sebab hoax tidak akan berarti apa-apa jika tidak disebarluaskan. Memutus mata rantai penyebaran hoax dengan meningkatkan literasi digital masyarakat adalah kuncinya.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Berita Di Media Sosial Resmi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Per November 2021

MEDIA SOSIAL	Tar get Tahun 2021	Realisasi	J a n	F e b	M a r	A p r	M a y	J u n	J u l	A u g	S e p	O c t	N o v	To tal	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Website Dinas Komunikasi	10	18	3	4	1	1	2	1	1	1	0	3	1	18	1 BULAN 1 BERIT

Informatika dan Statistik															A
BERITA PEMKAB	60	79	3	4	10	12	3	13	5	8	7	6	8	79	1 BULAN 5 BERITA
Facebook	100	145	4	7	10	12	14	15	12	14	24	14	19	145	1 BULAN 9 BERITA
Instagram	100	145	4	7	10	12	14	15	12	14	24	14	19	145	1 BULAN 9 BERITA
Total	270	387	14	22	31	37	33	44	30	37	55	37	47	387	

6. Mewujudkan Satu Data di Kabupaten Kepulauan Anambas;


Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengemban tugas Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektorial serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat tambahan Urusan Statistik dan Persandian. Dalam kegiatan statistik sektorial fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah.

Menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pemenuhan data statistik sektorial yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat.

Data statistik sektorial yang dipublish harus memenuhi standar Data, dan dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi prinsip interoperabilitas data. Berikut aplikasi Satu Data Kabupaten Kepulauan

yang di kembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang mana nantinya seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan dibuatkan sehingga penyelenggaraan terkait Satu Data Kabupaten Kepulauan Anambas yang merujuk kepada Satu Data Indonesia dapat terwujud.

Website Satu Data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



7. Keamanan Informasi;

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang critical resource (sumber daya sangat penting). Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya;
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001;

- c. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 31 Desember 2020 telah melakukan pengamanan kepada surat masuk dan keluar secara elektronik melalui aplikasi Sanapati BSSN sebanyak 375 surat. Website yang di amankan melalui persandian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Website yang di amankan

No	Alamat Website Yang di Amankan
1	anambas.go.id
2	ppid.anambaskab.go.id
3	Diskominfo.anambaskab.go.id
4	dishub.anambaskab.go.id
5	dppp.anambaskab.go.id
6	asis.anambaskab.go.id
7	ptsp.anambaskab.go.id
8	covid19.anambaskab.go.id
9	dinsospppamd.anambaskab.go.id
10	bpbd.anambaskab.go.id
11	statistik.anambaskab.go.id
12	masjdbaitulmakmur.anambaskab.go.id



8. Pengarusutamaan Gender di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk bisa mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender secara cepat dan tepat maka keberadaan data statistic gender menjadi sangat penting. Statistik Gender yang dimaksudkan dalam hal ini adalah statistik yang mengandung isu gender, seperti terefleksikan dari kesenjangan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam isu yang spesifik. Statistik gender merupakan dasar analisis untuk menilai perbedaan dalam situasi perempuan dan laki-laki dan bagaimana kondisi mereka berubah atau tidak. Dengan cara ini, statistik gender meningkatkan kesadaran dan memberikan dorongan untuk adanya perubahan.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini mengalami akselerasi yang sangat cepat. Sayangnya, belum semua warga di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memanfaatkan TIK dengan optimal khususnya di kalangan ibu rumah tangga. Laki-laki ataupun perempuan memiliki kesamaan untuk memperoleh kesempatan dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kesempatan bagi keduanya mampu mendorong peran dan partisipasi untuk kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta pembangunan. Mengingat daya saing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang begitu tinggi, maka khususnya perempuan perlu meningkatkan kapasitas dan daya saingnya. Untuk meningkatkan peran perempuan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan seharusnya dapat mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan open government (pemerintahan yang terbuka dan partisipatif) guna memberikan solusi inovatif bagi masyarakat mengingat posisi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai ujung tombak pembangunan di wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan segala kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain, solusi inovatif untuk mengurai kompleksitas permasalahan tersebut salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi, penataan data dan informasi yang terintegrasi.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga Kabupaten Kepulauan Anambas yang sangat baik dalam menerima informasi maka pemberian layanan oleh setiap perangkat daerah dengan memanfaatkan kemajuan IT sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Pada tahap ini, kedudukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki peran dan strategis dalam urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian menjadi sangat penting.

Agar penyelenggaraan layanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memenuhi tuntutan masyarakat sekaligus dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan Visi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 yaitu "Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah" dan sebagai penunjang pembangunan dalam jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tanggung jawab yang

besar dalam Misi ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026 yaitu :

“Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Yang Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)”

dan

“Melanjutkan Pembinaan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah”

Maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas harus merumuskan Visi dan Misi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi ini juga merupakan pemandu arah bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai perumusan fokus program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuannya dimaksud sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas;
2. Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai;
3. Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah.



Sedangkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi;
3. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah;
4. Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik;
5. Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah.

Indikator Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Sasaran ke 1 (satu) adalah Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel, yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas.

Sasaran ke 2 (dua) adalah Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi, yaitu :

- a. Persentase Desa Yang Masih Blank Spot terselesaikan.

Sasaran ke 3 (tiga) adalah Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah, yaitu :

- a. Persentase Pemenuhan Aspek SPBE; dan
- b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Sasaran ke 4 (empat) adalah Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik, yaitu :

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia.

Sasaran ke 5 (lima) adalah Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah, yaitu :

- a. Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	CC (58.00)	CC (59.00)	CC (60.00)	CC (62.00)	B (65.00)	B (67.00)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	B (60.00)	B (61.00)	B (62.00)	B (63.00)	B (64.00)	B (65.00)
Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet		Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	92,59 %	96,30%	100,00 %	-	-	-
	Meningkatnya Perluasan	Persentase Desa Yang Masih	42,86 %	71,43%	100,00 %	-	-	-



yang Memadai	Layanan Telekomunikasi	Blank Spot Terselesaikan							
Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	C (2,51)	C (2,53)	C (2,55)	C (2,58)	B (2,61)	B (2,63)	
	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemenuhan Aspek SPBE	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (83.00)	Menuju Informatif (84.00)	Menuju Informatif (85.00)	Menuju Informatif (86.00)	Menuju Informatif (87.00)	Menuju Informatif (88.00)	
	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Memenuhi Standard Data Indonesia	47,62%	52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43%	
Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	80 (Tidak Layak)	175 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)	200 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)	240 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)	290 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)	320 (Cukup Baik)		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dengan memperhatikan atau sebagai jawaban dan solusi atas analisis permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam mendukung peningkatan atas pemerataan telekomunikasi guna mengurangi kesenjangan informasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Untuk mewujudkan misi ke-3 (tiga) "Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi" dan ke-4 (empat) "Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah", adapun Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
2. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Telekomunikasi Baik di Kecamatan maupun Desa;
3. Pembangunan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan Jaringan Penunjang Dasar Telekomunikasi;
5. Menyusun Rencana Induk SPBE;
6. Meningkatkan Aplikasi Yang Terintegrasi;
7. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur TIK;
8. Meningkatkan Kualitas Informasi Dan Komunikasi Publik;



9. Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik;
10. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas;
11. Meningkatkan Keterbukaan Badan Publik;
12. Menyusun Pedoman Standar Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah;
13. Meningkatkan Kapasitas Pengelola Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah; dan
14. Melaksanakan Pembinaan Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah.

Berdasarkan Strategi yang ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan Arah Kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi yang Komprehensif;
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan;
4. Penguatan Kualitas Layanan Telekomunikasi;
5. Penguatan Kapasitas Bandwidth;
6. Penguatan Jaringan Guna Memperkuat Kualitas Jangkauan Wilayah;
7. Penguatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
8. Penguatan Pengelolaan Kualitas Penyebaran Dan Pemerataan Informasi Publik;
9. Penguatan Ketersediaan Data Dan Informasi Sektoral Melalui Keterbukaan Informasi Publik; dan
10. Penguatan Persandian Dan Keamanan Informasi.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi yang Komprehensif
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
			Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
Meningkatkan Titik Lokasi / Desa Terlayani Telepon Seluler dan atau Internet yang Memadai	Meningkatnya Perluasan Layanan Telekomunikasi	Pembangunan Infrastruktur Pendukung Telekomunikasi Baik di Kecamatan maupun Desa	Penguatan Kualitas Layanan Telekomunikasi
Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan	Penguatan Kapasitas Bandwidth
		Pembangunan Jaringan Penunjang Dasar Telekomunikasi	Penguatan Jaringan Guna Memperkuat Kualitas Jangkauan Wilayah
		Menyusun Rencana Induk SPBE	Penguatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		Meningkatkan Aplikasi Yang Terintegrasi	
		Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur TIK	
		Meningkatkan Kualitas Informasi Dan Komunikasi Publik	Penguatan Pengelolaan Kualitas Penyebaran Dan Pemerataan Informasi Publik
		Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik	
	Meningkatnya Pelayanan Data dan Statistik	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten	Penguatan Ketersediaan Data Dan Informasi Sektoral Melalui

		Kepulauan Anambas	Keterbukaan Informasi Publik
		Meningkatkan Keterbukaan Badan Publik	
	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah	Menyusun Pedoman Standar Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah	Penguatan Persandian Dan Keamanan Informasi
		Meningkatkan Kapasitas Pengelola Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah	
		Melaksanakan Pembinaan Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah	

Pada setiap arah kebijakan memiliki fokus pada setiap tahunnya. Selengkapnya untuk fokus tahunan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2

**Strategi dan Arah Kebijakan serta Fokus Tahunan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026**

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi yang Komprehensif	Penguatan Perencanaan dan Evaluasi yang Komprehensif					

Komunikasi Informatika dan Statistik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Unit/Bidang dan Penambahan JFT	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Unit/Bidang dan Penambahan JFT	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Unit/Bidang dan Penambahan JFT	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Unit/Bidang dan Penambahan JFT	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Unit/Bidang dan Penambahan JFT	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Unit/Bidang dan Penambahan JFT
	Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	Pemeliharaan sarana dan layanan umum, Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan	Pemeliharaan sarana dan layanan umum, Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan	Pemeliharaan sarana dan layanan umum, Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan	Pemeliharaan sarana dan layanan umum, Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan	Pemeliharaan sarana dan layanan umum, Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan	Pemeliharaan sarana dan layanan umum, Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Telekomunikasi Baik di Kecamatan maupun Desa	Penguatan Kualitas Layanan Telekomunikasi	Koordinasi Kepada Pihak Operator Penyelenggara Telekomunikasi Guna Melakukan Pembangunan Akses Telekomunikasi Seluler wilayah Kab. Anambas	Koordinasi Kepada Pihak Operator Penyelenggara Telekomunikasi Guna Melakukan Pembangunan Akses Telekomunikasi Seluler wilayah Kab. Anambas	Koordinasi Kepada Pihak Operator Penyelenggara Telekomunikasi Guna Melakukan Pembangunan Akses Telekomunikasi Seluler wilayah Kab. Anambas	Koordinasi Kepada Pihak Operator Penyelenggara Telekomunikasi Guna Melakukan Pembangunan Akses Telekomunikasi Seluler wilayah Kab. Anambas	Koordinasi Kepada Pihak Operator Penyelenggara Telekomunikasi Guna Melakukan Pembangunan Akses Telekomunikasi Seluler wilayah Kab. Anambas	Koordinasi Kepada Pihak Operator Penyelenggara Telekomunikasi Guna Melakukan Pembangunan Akses Telekomunikasi Seluler wilayah Kab.
		Melakukan Pembangunan dan Mengembangkan Jangkauan Radio Pancar	Melakukan Pembangunan dan Mengembangkan Jangkauan Radio Pancar				



		Ulang di Desa	Ulang di Desa	Ulang di Desa	Ulang di Desa	Ulang di Desa	
Pembangunan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan	Penguatan Kapasitas Bandwidth	Mengembangkan Jaringan Intra Pemerintah di Perangkat Daerah	Mengembangkan Jaringan Intra Pemerintah di Perangkat Daerah	Koordinasi Usulan Peningkatan Kapasitas Bantuan Internet	Koordinasi dalam Percepatan Pembangunan di Seluruh Wilayah	Koordinasi dalam Percepatan Pembangunan di Seluruh Wilayah	Koordinasi dalam Percepatan Pembangunan di Seluruh Wilayah
			Melakukan Koordinasi Ke Kemenkominfo dan ISP	Melakukan Koordinasi Ke Kemenkominfo dan ISP	Melakukan Koordinasi Ke Kemenkominfo dan ISP	Melakukan Koordinasi Ke Kemenkominfo dan ISP	Melakukan Koordinasi Ke Kemenkominfo dan ISP
Pembangunan Jaringan Penunjang Dasar Telekomunikasi	Penguatan Jaringan Guna Memperkuat Kualitas Jangkauan Wilayah	Melakukan Pembangunan Tower SST/Triangel	Melakukan Pembangunan Tower SST/Triangel	Membuat Spot-spot Wifi Publik di Desa	Membuat Spot-spot Wifi Publik di Desa	Membuat Spot-spot Wifi Publik di Desa	Membuat Spot-spot Wifi Publik di Desa
			Melakukan Pembangunan Jaringan Fiber Optik Kec. Siantan Ke Kec. Siantan Selatan	Melakukan Pembangunan Tower SST/Triangel	Melakukan Pembangunan Tower SST/Triangel	Melakukan Pembangunan Tower SST/Triangel	Melakukan Pembangunan Tower SST/Triangel
Menyusun Rencana Induk SPBE	Penguatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Pembangunan	Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Tentang SPBE	Menyusun Dokumen Rencana Induk Arsitektur SPBE	Membangun Aplikasi yang Menjadi Kebutuhan Perangkat Daerah	Membangun, Menerapkan dan Mengembangkan Aplikasi yang Terintegrasi	Membangun, Menerapkan dan Mengembangkan Aplikasi yang Terintegrasi	Membangun, Menerapkan dan Mengembangkan Aplikasi yang Terintegrasi



Meningkatkan Aplikasi Yang Terintegrasi	Teknologi Informasi Dan Komunikasi		Melakukan Pemetaan Terhadap Kebutuhan Aplikasi Umum dan Aplikasi yang di berbagai dari Pemerintah Pusat	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur TIK			Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK				
Meningkatkan Kualitas Informasi Dan Komunikasi Publik	Penguatan Pengelolaan Kualitas Penyebaran Dan Pemerataan Informasi Publik	Melakukan Sosialisasi	Melakukan Sosialisasi	Membuat Aplikasi	Pengembangan Aplikasi	Peningkatan SDM	Inovasi Melalui TIK
Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik			Peningkatan SDM			Melakukan Inovasi	Tersedianya SDM Yang Handal
Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas	Penguatan Ketersediaan Data Dan Informasi Sektoral Melalui Keterbukaan Informasi Publik	Koordinasi dan Konsolidasi antara Produsen Data, Wali Data dan Pembina Teknis	Koordinasi dan Konsolidasi antara Produsen Data, Wali Data dan Pembina Teknis dalam Penguatan Data Terupdate	Penguatan Data Terupdate dan Diseminasi Data Sektoral yang Lebih Baik	Pengolahan Data Sektoral yang Lebih Valid dan Akurat	Pemanfaatan Data yang digunakan dalam melakukan Perencanaan Pembangunan oleh Seluruh Stakeholder	Mewujudkan dan Mengimplementasikan Satu Data
Meningkatkan Keterbukaan Badan							

Publik							
Menyusun Pedoman Standar Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah	Penguatan Persandian Dan Keamanan Informasi	Melakukan Pengamanan Terhadap Dokumen, Perangkat Lunak dan Perangkat Keras	Melakukan Koordinasi Sosialisasi Terkait Pengamanan Dokumen Digital	Pelaksanaan dan Penerapan Terkait Pengamanan Dokumen Digital			
Meningkatkan Kapasitas Pengelola Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah							
Melaksanakan Pembinaan Keamanan Informasi Dan Persandian Daerah							

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Program dengan demikian merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah di tetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah di tetapkan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun berbagai Program dalam rangka meningkatkan pelayanan di Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan tugas dan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk Kegiatan dan Sub kegiatan yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja	Lokasi
						2020	2021	Anggaran	2022	Anggaran	2023	Anggaran	2024	Anggaran	2025	Anggaran	2026	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.590.258.802	100%	7.174.012.697	100%	7.174.012.697	100%	7.174.012.697	100%	7.174.012.697	100%	7.174.012.697			
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perungkt Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian	100%	100%	70.260.500	100%	12.760.500	100%	12.760.500	100%	12.760.500	100%	12.760.500	100%	12.760.500	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo	


				Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan																
	2.16.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	54.116.500	5 Dokumen	3.644.000	4 Dokumen	3.644.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo								
	2.16.0 1.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo

	2.16.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Diusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo	
	2.16.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Shtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Yang Diusun	12 Laporan	12 Laporan	1.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo	
	2.16.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Diusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.644.000	1 Dokumen	9.116,500	2 Dokumen	9.116.500	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo								
	2.16.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.591.621.831	100%	4.789.310.462	100%	4.789.310.462	100%	4.789.310.462	100%	4.789.310.462	100%	4.789.310.462	100%	4.789.310.462	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	100%	100%	3.348.686.831	100%	4.524.415.462	100%	4.524.415.462	100%	4.524.415.462	100%	4.524.415.462	100%	4.524.415.462	100%	4.524.415.462	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfo

	2.16.0 1.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Layanan Penatausahaan Keuangan	100%	100%	240.240.000	100%	262.200.000	100%	262.200.000	100%	262.200.000	100%	262.200.000	100%	262.200.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfotik
	2.16.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.695.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfotik										
	2.16.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	0%	-	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfotik
	2.16.0 1.2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	0%	-	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Lingkup Diskominfotik
	2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	79.340.000	100%	322.419.600	100%	322.419.600	100%	322.419.600	100%	322.419.600	100%	322.419.600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Lingkup Diskominfotik

	2.16.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pegawai yang diadakan Pakaian Dinasnya	100%	100%	10.120.000	100%	95.409.600	100%	95.409.600	100%	95.409.600	100%	95.409.600	100%	95.409.600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	69.220.000	100%	227.010.000	100%	227.010.000	100%	227.010.000	100%	227.010.000	100%	227.010.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas	100%	100%	771.842.050	100%	885.911.550	100%	885.911.550	100%	885.911.550	100%	885.911.550	100%	885.911.550	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang tersedia	100%	100%	10.226.000	100%	16.205.200	100%	16.205.200	100%	16.205.200	100%	16.205.200	100%	16.205.200	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo

	2.16.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	100%	133.525.200	100%	153.910.000	100%	153.910.000	100%	153.910.000	100%	153.910.000	100%	153.910.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	100%	100%	18.727.500	100%	21.571.000	100%	21.571.000	100%	21.571.000	100%	21.571.000	100%	21.571.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang tersedia	100%	100%	77.754.000	100%	91.878.000	100%	91.878.000	100%	91.878.000	100%	91.878.000	100%	91.878.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	100%	100%	74.325.350	100%	104.025.350	100%	104.025.350	100%	104.025.350	100%	104.025.350	100%	104.025.350	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.06. 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Tamu yang Terfasilitasi	100%	100%	-	100%	30.026.000	100%	30.026.000	100%	30.026.000	100%	30.026.000	100%	30.026.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo



	2.16.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri	0 Kali	76 Kali	457.284.000	77 Kali	468.296.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo								
	2.16.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	193.575.000	100%	252.535.000	100%	252.535.000	100%	252.535.000	100%	252.535.000	100%	252.535.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	1 Unit	3 Unit	102.980.000	4 Unit	119.480.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo								
	2.16.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	100%	100%	37.720.000	100%	80.180.000	100%	80.180.000	100%	80.180.000	100%	80.180.000	100%	80.180.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
	2.16.0 1.2.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan/disewakan	1 Unit	1 Unit	52.875.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo										

2.16.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Lainnya	100%	100%	832.341.921	100%	801.188.085	100%	801.188.085	100%	801.188.085	100%	801.188.085	100%	801.188.085	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
2.16.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Dinas	100%	100%	86.647.350	100%	108.733.850	100%	108.733.850	100%	108.733.850	100%	108.733.850	100%	108.733.850	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
2.16.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	25.270.500	100%	25.270.500	100%	25.270.500	100%	25.270.500	100%	25.270.500	100%	25.270.500	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
2.16.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	100%	100%	720.424.071	100%	667.183.735	100%	667.183.735	100%	667.183.735	100%	667.183.735	100%	667.183.735	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo



2.16.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100%	100%	51.277.500	100%	73.887.500	100%	73.887.500	100%	73.887.500	100%	73.887.500	100%	73.887.500	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
2.16.0 1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpeliharaan dan Memiliki Izin	100%	100%	34.667.500	100%	40.667.500	100%	40.667.500	100%	40.667.500	100%	40.667.500	100%	40.667.500	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
2.16.0 1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin yang Berkondisi Baik	100%	100%	16.610.000	100%	33.220.000	100%	33.220.000	100%	33.220.000	100%	33.220.000	100%	33.220.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Lingkup Diskominfo
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	4.784.023.800	100%	5.488.844.700	100%	5.132.843.700	100%	5.066.923.700	100%	5.145.274.500	100%	5.151.614.500		

	2.16.0 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi yang Terpublikasi	100%	100%	4.784.02 3.800	100%	5.488.84 4.700	100%	5.132.84 3.700	100%	5.066.92 3.700	100%	5.145.27 4.500	100%	5.151.61 4.500	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas
	2.16.0 2.2.01. 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Tindak Lanjuti	30 Laporan	-	-	50 Laporan	150.000.000	50 Laporan	200.000.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas						
	2.16.0 2.2.01. 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Berita Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	0 Berita	250 Berita	528.575.000	300 Berita	907.535.000	350 Berita	500.000.000	400 Berita	505.012.000	450 Berita	510.420.000	500 Berita	512.925.800	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas
	2.16.0 2.2.01. 05	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi yang tersedia oleh Perangkat Daerah	70 Informasi	70 Informasi	350.000.000	75 Informasi	408.481.000	80 Informasi	410.015.000	85 Informasi	339.083.000	90 Informasi	412.025.800	95 Informasi	415.860.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas
	2.16.0 2.2.01. 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Berita Pemerintah Daerah yang di Publikasi Melalui Media	3200 Berita	3900 Berita	3.905.448.800	7200 berita	4.022.828.700	8364 berita	4.022.828.700	9576 Berita	4.022.828.700	10836 Berita	4.022.828.700	12144 Berita	4.022.828.700	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kep. Anambas

02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah	64%	71,43%	5.790.564.210	78,57%	6.950.762.500	85,71%	11.999.011.799	92,86%	13.198.912.980	100,00%	11.999.011.799	100,00%	13.198.912.980		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Anambas	100%	100%	4.350.000.000	100%	4.636.478.000	100%	8.676.237.483	100%	9.543.861.232	100%	8.676.237.483	100%	9.543.861.232	Bidang Penyelenggaraan e-Government	Kab. Kepulauan Anambas
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Domain Pemerintah Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	279.195.000	1 Dokumen	366.025.000	1 Dokumen	402.627.500	1 Dokumen	366.025.000	1 Dokumen	402.627.500	Bidang Penyelenggaraan e-Government	Kab. Kepulauan Anambas

2.16.0 3.2.01. 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi Jaringan Intranet/Internet	77%	83,33%	4.100.000.000	86,67%	4.357.283.000	90,00%	8.310.212.483	93,33%	9.141.233.732	96,67%	8.310.212.483	100,00%	9.141.233.732	Bidang Penyelenggaraan e-Government	Kab. Kepulauan Anambas
2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi/Aplikasi Perkantoran Elektronik yang tersedia di setiap Perangkat Daerah	100%	100,00%	1.440.564.210	100,00%	2.314.284.500	100,00%	3.322.774.316	100,00%	3.655.051.748	100,00%	3.322.774.316	100,00%	3.655.051.748	Bidang Penyelenggaraan e-Government	Kab. Kepulauan Anambas
2.16.0 3.2.02. 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	0 Dokumen	-	-	1 Dokumen	356.306.000	1 Dokumen	556.358.000	1 Dokumen	611.993.800	1 Dokumen	556.358.000	1 Dokumen	611.993.800	Bidang Penyelenggaraan e-Government	Kab. Kepulauan Anambas
2.16.0 3.2.02. 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Pemanfaatan Pusat Data oleh Perangkat Daerah	100%	100%	210.564.210	100%	281.490.000	100%	1.303.048.366	100%	1.433.353.203	100%	1.303.048.366	100%	1.433.353.203	Bidang Penyelenggaraan e-Government	Kab. Kepulauan Anambas

2.16.0 3.2.02. 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi yang Dikembangkan Pemerintah Kab. Kep. Anambas	100%	10,00%	350.000.000	30,00%	545.765.000	50,00%	277.446.950	70,00%	305.191.645	80,00%	277.446.950	100%	305.191.645	Bidang Penyelenggaraan e-Government	Kab. Kep. Anambas
2.16.0 3.2.02. 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Desa/Kelurahan yang Terjangkau Akses Telekomunikasi	87%	92,59%	880.000.000	94,44%	1.130.723.500	96,30%	1.185.921.000	98,15%	1.304.513.100	100%	1.185.921.000	100%	1.304.513.100	Bidang Penyelenggaraan e-Government	Kab. Kep. Anambas
02.20. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral	100%	100%	254.196.000	100%	647.992.336	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000		
2.20.0 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Data Sektoral Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	0%	9,09%	254.196.000	27,27%	647.992.336	45,45%	1.100.000.000	63,64%	1.200.000.000	81,82%	1.100.000.000	100,00%	1.200.000.000	Bidang Statistik dan Persandian	Kab. Kep. Anambas

	2.20.0 2.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	254.196.000	1 Dokumen	347.500.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	Bidang Statistik dan Persandian	Kab. Kepulauan Anambas
	2.20.0 2.2.01. 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang tersertifikasi dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pengolahan, analisa, pelaporan dan diseminasi statistik sektoral	0 Orang	0 Orang	-	7 Orang	230.000.000	6 Orang	200.000.000	5 Orang	200.000.000	5 Orang	200.000.000	5 Orang	200.000.000	Bidang Statistik dan Persandian	Kab. Kepulauan Anambas
	2.20.0 2.2.01. 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Data yang tersusun	0,00%	0,00%		20,00%	70.492.336	40,00%	400.000.000	60,00%	600.000.000	80,00%	400.000.000	100%	500.000.000	Bidang Statistik dan Persandian	Kab. Kepulauan Anambas

	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMATANAN INFORMATIKA	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah	0%	3,23%	408.090.400	9,68%	335.000.000	16,13%	375.000.000	19,35%	420.000.000	22,58%	375.000.000	29,03%	420.000.000		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik	0%	0,00%	-	9,68%	120.000.000	16,13%	140.000.000	19,35%	160.000.000	22,58%	140.000.000	29,03%	160.000.000	Bidang Statistik dan Persandian	Kab. Kepulauan Anambas
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasik Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Dokumen Elektronik	0,00%	0,00%	-	9,68%	120.000.000	16,13%	140.000.000	19,35%	160.000.000	22,58%	140.000.000	29,03%	160.000.000	Bidang Statistik dan Persandian	Kab. Kepulauan Anambas
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase Penggunaan Radio HT dan Radio RIG	35%	40,74%	408.090.400	44,44%	215.000.000	50,00%	235.000.000	53,70%	260.000.000	59,26%	235.000.000	62,96%	260.000.000	Bidang Statistik dan Persandian	Kab. Kepulauan Anambas

		Kabupaten/Kota																	
	2.21.0 2.2.02. 01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Tersedianya Prekuensi VHP Pemerintah Daerah	35%	40,74%	408.090.400	44,44%	215.000.000	50,00%	235.000.000	53,70%	260.000.000	59,26%	235.000.000	62,96%	260.000.000		Bidang Statistik dan Persandian	Kab. Kep. Anambas



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, secara langsung menunjukkan capaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.



Terkait indikator kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 - 2026 harus mempunyai keselarasan dengan tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 - 2026. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD Tahun 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	CC (57.79)	CC (58.00)	CC (59.00)	CC (60.00)	CC (62.00)	B (65.00)	B (67.00)	B (67.00)
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas	B (59.89)	B (60.00)	B (61.00)	B (62.00)	B (63.00)	B (64.00)	B (65.00)	B (65.00)
3	Persentase Desa yang	87,04 %	92,59 %	96,30%	100,00 %	-	-	-	100,00%



	Terjangka u Akses Jaringan Telekomu nikasi								
4	Nilai Indeks Sistem Pemerinta han Berbasis Elektroni k (SPBE)	C (2,50)	C (2,51)	C (2,53)	C (2,55)	C (2,58)	B (2,61)	B (2,63)	B (2,63)
5	Persentas e Pemenuh an Aspek SPBE	73,33 %	25,00 %	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50 %	87,50 %
6	Nilai Keterbuk aan Informasi Publik	Menuj u Infor matif (82.00)	Menuj u Infor matif (83.00)	Menuju Informa tif (84.00)	Menuju Informa tif (85.00)	Menuju Informa tif (86.00)	Menuju Informa tif (87.00)	Menuj u Infor matif (88.00)	Menuj u Infor matif (88.00)
7	Persentas e Organisas i Perangkat Daerah yang Memenuh i Standard Data Indonesia	0,00%	47,62 %	52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43 %	71,43 %
8	Nilai Indeks Keamana n Informasi (KAMI)	0	80 (Tidak Layak)	175 (Pemen uhan Kerang ka Kerja Dasar)	200 (Pemen uhan Kerang ka Kerja Dasar)	240 (Pemen uhan Kerang ka Kerja Dasar)	290 (Pemen uhan Kerang ka Kerja Dasar)	320 (Cuku p Baik)	320 (Cuku p Baik)

Tabel 7.2

Indikator Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								
	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika								
	Persentase Layanan SPBE Pemerintah Daerah Yang diterapkan Oleh Perangkat Daerah	64,29%	71,43%	78,57%	85,71%	92,86%	100,00%	100%	100%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								
	Persentase Laju Pemanfaatan Data Sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								
	Persentase Pelaksanaan Keamanan Digital Perangkat Daerah	0%	3,23%	9,68%	16,13%	19,35%	22,58%	29,03%	29,03%



BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tantangan dan isu strategis guna mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas sangat bergantung kepada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagaimana Dokumen Renstra ini secara normative telah diupayakan untuk mendukung Program-Program Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan, untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah terutama di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 merupakan acuan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini sebagai tolok ukur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 yang harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi

sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat. Apabila terjadi perubahan atau adanya keterbatasan, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku.

Semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan bisa dilaksanakan dengan baik serta diharapkan dapat memacu kinerja aparatur sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tarempa, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



JAPRIZAL, S.Kom., M.A

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19750120 200312 1 008